

MEDIA DAN INTERVENSI NEGARA

Fitri Hardianti¹⁾

¹⁾Universitas Islam Riau
Alamat Email : fitrihardianti@comm.uir.ac.id

Tanggal diterima: 14 Desember 2021 Tanggal direvisi: 27 Juli 2022 Tanggal disetujui: 23 Agustus 2022

ABSTRACT

*The media industry in Indonesia has experienced ups and downs, where at first Indonesia had adhered to an authoritarian ideology so that the media in Indonesia seemed to have to submit to the State. However, if examined at this time, this is the opposite where if we analyze the three models offered by Hallin and Manchini in the book *Comparing Media System*, Indonesia is in a liberal model when it comes to the media industry and state intervention. The purpose of this research is to contribute make easier understanding of press system in Indonesia. The method used in this research is a library study. As for the categories, it can be seen from the role of the State as a regulator, in which the State has a weak role in the media industry. Because the media industry has been able to beat the regulations or regulations made by the regulators. Another crucial aspect is the lack of coordination between existing policies and their overlapping rights and obligations. Furthermore, if we look at the next aspect, namely subsidies, where the media industry in Indonesia currently does not think about subsidies from the government because the media industry in Indonesia is able to support itself with the benefits it has received from commercializing the programs or content it creates. And lastly, from the aspect of the quality of media content, where as we know that a lot of the content or programs that are created do not have positive values but only seek sensationalism, in order to achieve a high rating.*

Keywords: media, Indonesia, intervention.

© 2022 MetaCommunication; Journal Of Communication Studies

How to cite: Hardianti, F. (2022). Media dan Intervensi Negara. MetaCommunication; Journal Of Communication Studies, 7(2), 136-147

ABSTRAK

Industri media di Indonesia mengalami pasang surut, dimana pada awalnya Indonesia pernah menganut paham otoriter sehingga media-media di Indonesia seakan harus tunduk pada Negara. Namun jika dikaji saat ini, hal tersebut bertolak-belakang dimana jika kita analisis dari tiga model yang ditawarkan oleh Hallin dan Manchini dalam buku *Comparing Media System* maka Indonesia berada pada model liberal jika dikaitkan antara industri media dengan intervensi Negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai kontribusi dalam memudahkan memahami system pers di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah studi Pustaka. Adapun kategori-kategorinya, dapat dilihat dari peran Negara sebagai regulator, yang mana Negara memiliki peran yang lemah dalam Industri media. Hal ini dibuktikan dengan regulasi atau peraturan yang dibuat oleh para regulator dapat dikalahkan oleh industry media. Tidak adanya koordinasi antara kebijakan yang ada dengan hak serta kewajibannya yang saling tumpang tindih menjadi aspek berikutnya. Selanjutnya, jika kita lihat aspek berikutnya yaitu Subsidi, dimana pada industri media di Indonesia saat ini tidak memikirkan subsidi dari pemerintah dikarenakan industri media di Indonesia mampu menghidupi dirinya sendiri dengan keuntungan-keuntungan yang sudah ia dapatkan dari komersialisasi program atau konten yang dibuatnya. Dan terakhir dari aspek kualitas isi media, dimana seperti yang kita ketahui bahwa banyak konten-konten atau program yang dibuat tidak memiliki nilai positif melainkan hanya sekedar mencari sensasional semata, demi meraih rating yang tinggi.

Kata Kunci: Media, Indonesia, Intervensi Negara.

PENDAHULUAN

Prof. Robert G. Picard, pendiri studi ekonomi media mengatakan bahwa pemerintah secara teratur melakukan intervensi di pasar media. Intervensi terjadi melalui regulasi, Keuntungan dan subsidi. Regulasi mengacu pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk industri tertentu, untuk mengatur dan mengelola kegiatan perusahaan. Yang paling umum jenis regulasi media adalah kontrol pada kepemilikan surat kabar dan undang-undang *antitrust*, mencegah konsentrasi media. Keuntungan dalam hal ini adalah program bantuan yang memberikan pengurangan biaya untuk layanan atau perawatan lain yang disukai oleh lembaga pemerintah atau entitas yang dikendalikan pemerintah. Termasuk dalam kategori ini adalah potongan pajak, pengurangan tarif untuk wartawan di kereta api negara atau maskapai penerbangan, dan pengecualian dari peraturan. Subsidi adalah transfer uang tunai dari pemerintah, meskipun istilah ini biasa digunakan untuk menggambarkan segala macam keuntungan yang diberikan oleh Negara (Munteanu, 2010). Adapun intervensi Negara pada industri media dilakukan, karena media dianggap sebagai “pilar keempat” dalam demokrasi. Sebagai kekuatan integral dari masyarakat sipil, media diharapkan memainkan peran penting dalam mengendalikan parlemen, pemerintah dan peradilan, dalam menyelidiki apakah kepentingan industri dan keuangan swasta mematuhi hukum, dan terlibat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik (Olateju, 2010). Selain itu, Media dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan terus-menerus menyoroti kebijakan-kebijakan ini. Media dapat memberikan informasi yang andal kepada orang-orang dan membuat mereka sadar akan berbagai masalah di arena publik (Hassan, 2012).

Jika kita analisis industri media di Indonesia saat ini maka dapat dikatakan bahwa hubungan media dengan intervensi Negara jika merujuk pada tiga model yang ditawarkan oleh Hallin dan Mancini maka lebih mendekati kepada model Liberal yang mana berdasarkan model tersebut menggambarkan peran negara yang lemah dalam mengatur media, hal ini dikarenakan semua kategori yang diberikan Hallin dan Mancini kepada model liberal dalam aspek intervensi negara, semuanya tercakup di Indonesia. Berbeda dengan dua model sebelumnya yakni model pluralis terpolarisasi dan model korporatis demokratis yang mana menggambarkan peran Negara yang kuat dan ketergantungan media kepada Negara.

Pengaplikasian model liberal Hallin dan Mancini juga dianut di beberapa negara yang lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, Canada dan Irlandia. Ada Sembilan karakteristik yang digunakan oleh negara dengan konsep Pers model liberal. Pertama, perkembangan industry yang tergolong futuristik, dengan dilengkapi peranti teknologi yang mumpuni dan mengarah kepada

komersialisasi. Kedua, dari aspek politik parallelism, pers nasional masih bergantung kepada pluralisme eksternal. Ketiga, dilihat dari aspek profesionalitas. Tidak adanya regulasi dan institusi yang kuat pada model liberal. Yang mana menunjukkan kepada kebebasan yang mengarah ke komersialisme. Keempat, kebutuhan pasar mendominasi sistem media dan peraturan negara. Kelima, demokrasi yang pluralisme moderat terbentuk dari sejarah politik negara. Konsensus yang didominasi oleh masyarakat menjadi karakteristik yang keenam. Ketujuh, sikap individu dan organisasi mengarah kepada representasi individu bukan pluralisme terorganisir. Kedelapan, peraturan pemerintah memfokuskan kepada liberalisasi dengan mensejahterakan pekerja pers khususnya di Amerika Serikat. Dan terakhir, rasional otoritas hukum dan masih kuat otoritas hukum rasional (Paramita, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan menemukan teori dan konsep media yang akan dikomparasikan dengan beragam fenomena media di Indonesia (Fahrimal, 2018). Pendekatan studi Pustaka juga diartikan sebagai pendekatan yang pada umumnya berisi ulasan, rangkuman & pemikiran penulis tentang beberapa pustaka (buku, jurnal, majalah) yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Media menjadi satu hal yang tidak akan ada habis-habisnya untuk dibahas, dalam riset ini dibahas mengenai fenomena media-media di Indonesia yang dilihat dari sudut pandang model liberal yang dicetuskan oleh Hallin dan Manchini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Liberalisasi di Indonesia

Neo kolonialisme atau yang akrab disebut sebagai liberalisasi ditolak mentah-mentah pada masa Soekarno, sebelum akhirnya pada tahun 1967 kembali diterapkan di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena pada tahun itu dimana orde baru, dibawah kepemimpinan Soeharto orientasinya pada proses kapitalisasi atau pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, liberalisasi terus mengalami perkembangan dan bahkan melingkupi multisektor dalam kehidupan (Kristiawan, 2012), tidak terkecuali dengan media.

Sebenarnya tidak semua swasta diberikan otoritas kuasa dalam bisnis media. Jika media cetak sudah dikuasai sepenuhnya di orde baru, media televisi contohnya TVRI dikuasai oleh negara. Dan baru tahun 1987 diberikan hak siar pada RCTI dan TPI. Pada negara Indonesia,

pemerintah seolah lemah Ketika berhadapan dengan media. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Syahri (Syahri, 2017) sebagai berikut :

“Diantara kebijakan pada masa orde baru yakni adanya proses peralihan pers, adanya ketentuan untuk berafiliasi dengan partai politik, menjadi penyebab pertama komersialisasi di Indonesia. Selanjutnya, negara berperan penuh dalam liberalisasi industri media jika dikaji dari segi penambahan pemain dalam industri media, yang terlihat berdasarkan jumlah lisensi yang diberikan untuk mendirikan perusahaan pers. Terakhir, adanya proses integrasi diri sebagai bagian dari industri media kapitalisme internasional juga diwarnai oleh intervensi rezim orde baru, yakni dimulai dengan diberlakukannya izin bagi agen perusahaan periklanan internasional pada tahun 1970-an”.

Meminimalisir peran negara dan efisiensi terhadap subsidi negara untuk dialihkan kepada swasta menjadi argument dasar liberalisasi. Warga Negara berubah perannya sebagai konsumen menjadi awal dari neoliberalisme. Adapun bentuk perubahan peran yang terjadi yakni berupa perubahan peran Negara yang pada awalnya sebagai penyedia pelayanan publik kemudian dialihkan ke swasta.

Banyak sektor yang terliberalisasi, tidak luput pula media massa. Adapun bentuk perjuangan dari media adalah memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, hal ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002.

Permasalahan Akibat Liberalisasi Media di Indonesia

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan akibat liberalisasi media di Indonesia adalah perubahan arus informasi menjadi lebih dinamis, pada media televisi kualitas konten/program menjadi berkurang. Dimana media tidak lagi mengutamakan kepentingan publik melainkan hanya sebatas mengejar rating semata atau keuntungan. Dimana kita perhatikan program-program televisi saat ini banyak yang tidak mengandung nilai-nilai moral tetapi melainkan lebih kepada hiburan semata, yang mana bahkan banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PR2Media (S. Bayu Wahyono, 2011) :

“Hiperkomersialisasi produk media mengakibatkan media banyak mengeksploitasi kekerasan, seks, kehidupan pribadi, skandal politik dan sebagainya. Ditambah lagi dengan semakin kuatnya dominasi modal yang membuat kepemilikan media berada di tangan segelintir orang sehingga mengancam *diversity of ownership, diversity of content, dan diversity of voices*”.

Objektivitas bukan lagi menjadi tolak ukur pada suatu berita. Melainkan hal-hal sensasional lah yang muncul di pemberitaan. Produk jurnalistik justru dibanjiri dengan program-program yang kurang mendidik. Kualitas bukan lagi menjadi hal yang penting, namun modal lah yang menjadi aktor utama dalam realitas saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaan dimana peran

Negara yang seharusnya mampu menjadi pengawas dalam produk media sehingga bisa memenuhi kepentingan publik (S. Bayu Wahyono, 2011).

Diantara contoh program-program tersebut yakni Pesbukers di ANTV yang mana program ini bahkan sudah sering mendapat teguran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dikarenakan banyak diantara tayangannya yang tidak mendidik, seperti menghina sesama pemainnya, dan berisi pembullian. Karena apabila hal ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan anak-anak yang menonton akan menirunya dan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini terjadi, mengingat jadwal penayangan program ini di waktu anak-anak banyak menonton televisi. Selain program pesbukers ada juga program musik yakni Dahsyat di RCTI, yang mana pada salah satu tayangannya memperlihatkan sedang berlangsung sebuah *game* antara pemain dari ‘dunia terbalik’ dan para anggota TNI (karena saat itu sedang merayakan HUT TNI), dan disana terdapat tayangan yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan, dimana para anggota TNI diminta untuk makan kerupuk namun dihalangi oleh pemain dari dunia terbalik dengan menggunakan kaki. Tentunya hal tersebut dinilai tidak pantas, sehingga banyak netizen yang mengecam kejadian tersebut. Rasa kekecewaan tersebut juga disampaikan oleh Kadispen TNI AD yakni Brigjen Alfred Denny, ia menyatakan bahwa setelah tayangan tersebut ia menerima banyak komplain dari berbagai pihak karena dinilai merendahkan profesi prajurit TNI, setelah mendapat komplain tersebut ia pun melaporkannya kepada pihak RCTI (Hidayat, 2018).

Selain contoh diatas, adapula sejumlah tayangan yang di rilis oleh CNN Indonesia yang pernah mendapat teguran dari KPI, diantaranya pada tanggal 28 Maret 2017 dan 7 April 2017 Selebrita Pagi di Trans 7 diberhentikan oleh KPI dikarenakan tayangan selebrita pagi meliput chef Aiko yang saat itu mengunjungi Setu Mangga Bolong memberitahukan keberadaan siluman ular, dengan alasan pelanggaran perlindungan terhadap anak siaran ini kemudian dihentikan, Semua siaran yang bermuatan mistik, horor, dan supranatural dibatasi. Selanjutnya, Obsesi di Global TV dimana KPI menemukan pelanggaran pada program tersebut terkait norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja. Dimana pada tanggal 3 Februari 2016, program itu menayangkan liputan terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bakti terhadap Gigih Arsanova. KPI menilai hal tersebut tidak pantas ditampilkan kepada khalayak terutama anak-anak dan remaja (Juniman, 2017).

Tidak hanya itu, kecenderungan yang terjadi saat ini akibat dampak dari liberalisasi media di Indonesia dimana yang bermodal lah yang bisa mendirikan dan mengembangkan perusahaannya di berbagai sektor (Keller, 2009), yang disebut sebagai konglomerasi media. hal ini dikarenakan dalam model liberal siapa yang memiliki banyak modal, maka ia yang berkuasa. Polemik media di Indonesia dimana pemerintah mengharapkan adanya keberagaman dalam industri media, namun ternyata kembali lagi yang menguasainya adalah si pemilik modal.

“Ada 12 kelompok media besar menguasai Indonesia dari ujung Aceh hingga Papua, yang mana kedua belas kelompok ini menguasai berbagai jenis media baik dari cetak, elektronik hingga jaringan berita online. Yang mana dari 12 kelompok media tersebut, 5 diantaranya yang menjadi perhatian, yaitu Viva Group (dulu Bakrie & Brothers), Media Group, MNC Group, Trans Corporation, dan Jawa Pos Group”.

Ungkapan (Valerisha, 2017) diatas jika disederhanakan, dapat dilihat seperti gambar berikut.

No	Nama Kelompok	Media Cetak	Media Elektronik	Media Jaringan	Media Lain
1	Viva Group	Viva	Viva TV	Viva.com	Viva Music
2	Media Group	Media	Media TV	Media.com	Media Music
3	MNC Group	MNC	MNC TV	MNC.com	MNC Music
4	Trans Corporation	Trans	Trans TV	Trans.com	Trans Music
5	Jawa Pos Group	Jawa Pos	Jawa Pos TV	Jawa Pos.com	Jawa Pos Music
6	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
7	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
8	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
9	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
10	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
11	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music
12	Indonesian Media Group	Indonesian Media	Indonesian Media TV	Indonesian Media.com	Indonesian Media Music

Gambar 1. Daftar 12 Kelompok Besar Media di Indonesia
Sumber : (Lim, 2012)

Peran Negara Sebagai Regulator

Dalam hal ini Negara berperan sebagai regulator atau pembuat regulasi yang mengatur industri media di Indonesia, namun kenyataannya Negara tidak berada dalam posisi yang kuat untuk mengatur media. Adapun institusi-institusi yang terlibat diantaranya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sedangkan jika dikaji berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, ada dua lembaga yang ditunjuk sebagai regulator penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Pemerintah (dalam hal ini Kemenkominfo). Dua regulator tersebut memiliki kewenangan dalam pengelolaan siaran di Indonesia sejak perizinan hingga pengawasannya (Rahayu, 2014). Namun jika kita lihat, kondisi yang terjadi saat ini dimana berada pada level kegagalan institusional. Karena industri telah mampu mengalahkan regulasi atau peraturan yang dibuat oleh para regulator. Aspek krusial lainnya adalah tidak adanya koordinasi antara kebijakan yang ada dengan hak serta kewajibannya yang saling tumpang tindih. Kesadaran publik untuk mengawasi konten juga menjadi prasyarat demi meningkatkan kualitas media. Tanpa partisipasi publik, regulator harus berusaha sendirian dalam melawan dominasi industri media untuk memperbaiki situasi ini, dimana kemelekan media juga harus ditingkatkan (Yanuar Nugroho, 2013).

Selain itu, untuk kepentingan tujuan pembangunan, Negara memiliki hak untuk campur tangan atau membatasi pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Pola media pembangunan yang menjadikan pers sebagai instrument politik pemerintah yang berkuasa, lazim diberlakukan di Negara-negara berkembang yang menerapkan sensor serta pengendalian pemberitaan secara ketat. Pers yang bebas akan mengancam kekuasaan pemerintah karena cenderung mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat (Susanto, 2013).

Lemahnya peran Negara sebagai regulator ditunjukkan dengan tidak tegasnya pemerintah dalam menyelesaikan RUU Penyiaran, hal ini disebabkan polemik akibat single mux dan multi mux yang tidak berkesudahan tentunya banyak pihak yang tidak akan menyetujui jika UU ini direvisi dan keputusannya berpihak kepada single mux, dikarenakan apabila diserahkan kepada multiplekser tunggal atau single mux operator maka Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Televisi Republik Indonesia atau RTRI ditetapkan sebagai multiplekser tunggal yang mana untuk siaran televisi diberikan kepada lembaga penyiaran televisi publik, TVRI. Hal ini tentunya tidak disetujui oleh industri media swasta sehingga mereka mengusulkan untuk memilih multi mux dikarenakan apabila single mux akan merugikan mereka yakni industri media swasta (Iskandar, 2017).

Adapun permasalahan lainnya terkait lembaga-lembaga yang menjadi regulator di Indonesia adalah sebagai berikut, *pertama*, keberadaan regulator yang ada di Indonesia memang tidak berada dalam kondisi dan semangat yang sama. Seperti BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) misalnya, merupakan lembaga regulator yang juga bagian birokrasi pemerintahan sehingga tidak bisa dilepaskan dari birokrasi dan visi-misi pemerintah. Lembaga ini tidak bisa disamakan dengan Dewan Pers ataupun KPI yang merupakan lembaga Negara independen. Sementara itu disisi lainnya, LSF (Lembaga Sensor Film) merupakan satu-satunya lembaga yang didirikan dengan semangat otoritarian sehingga dengan menggunakan perspektif demokrasi lembaga ini jelas bermasalah. LSF bukanlah lembaga yang dapat diharapkan akan mendorong proses demokratisasi komunikasi dan media di Indonesia. *Kedua*, pemerintah selain menjadi regulator tetapi juga harus bisa menjadi fasilitator. Maksudnya, Negara diharapkan mampu mendorong proses demokratisasi yang meletakkan masyarakat sipil sebagai actor utama melalui dukungannya terhadap lembaga penyiaran publik dan komunitas sementara pada waktu bersamaan juga mendukung kerja regulator untuk lebih mampu berperan dalam demokrasi. Ketiga, untuk lembaga-lembaga independen seperti Dewan Pers, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan juga KI (Komisi Informasi) terdapat temuan yang tampaknya konsisten dan berlaku umum untuk lembaga independen ini. Beberapa temuannya diantaranya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemerintah masih sangat kuat untuk masuk ke dalam kehidupan publik demokrasi dan tidak puas

hanya sebagai fasilitator. Ini berkaitan dengan dua hal, yakni kontrol informasi dan ekonomi. Dalam kasus KPI, hasrat pemerintah masih sangat kuat untuk menjadi lembaga regulasi karena masalah perizinan, hal ini dianggap mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Perizinan berarti sumber-sumber pemasukan, terlebih dalam birokrasi yang kultur *rente*-nya masih sangat kuat. Oleh karena itu, dalam kasus penyiaran, pemerintah berusaha sekuat tenaga agar perizinan tetap berada di tangan mereka dibandingkan diserahkan ke KPI. Sementara itu, dalam kasus KI, karena eksistensi lembaga ini berpotensi besar mengancam birokrasi karena tuntutan keterbukaan informasi public maka yang kemudian terjadi adalah “politik pembonsaian” agar kerja KI tidak maksimal. Ini dilakukan salah satunya melalui politik anggaran. Disamping itu juga pemerintah bersikeras agar bisa menempatkan wakilnya di lembaga tersebut sehingga menjadi semakin sulit bagi KI untuk bertindak independen ketika mereka harus menyelesaikan sengketa yang sebagian besar pasti akan melibatkan pemerintah. Temuan selanjutnya yang tak kalah menariknya adalah “kooptasi” birokrasi dalam lembaga regulasi. Dalam kaitan ini, ada sebuah kecenderungan dimana lembaga regulasi masuk ke dalam *bureaucratic trap* (jebakan birokrasi) terutama lembaga regulator yang dipreskripsikan sebagai lembaga penopang demokrasi. Ironisnya, banyak komisioner yang “menikmati” keterjebakan itu sehingga mereka tidak mampu membuat terobosan-terobosan besar guna membongkar struktur yang menghambat proses demokrasi. Sebagai contoh, lembaga-lembaga regulator seperti KPI dan Dewan Pers dimana system penganggarannya mengikuti system anggaran sebagaimana berlaku dalam system pemerintah. Sehingga, pada akhirnya mereka mengikuti ritme birokrasi dan bukan sebaliknya (S. Bayu Wahyono, 2011).

Peran Kapitalisme Korporat atau Swasta dalam Media

Jika kita menelaah mengenai peran pasar atau swasta dalam hal ini kapitalisme korporat yakni mereka yang hanya berusaha untuk meningkatkan keuntungan semata, jelas bahwa mereka berusaha untuk mengekspansi segala sesuatunya secara global demi memperluas pertumbuhan ekonomi. Pengertian lainnya mengenai kapitalisme yakni sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan (Zulfiningrum, 2014). Jika kita kaitkan hal ini dari segi intervensi negara kepada media, maka dapat kita lihat dari beberapa elemen dari kapitalisme global (Kristiawan, 2012), pertama, pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberi corak organisasi ekonomi dan kehidupan manusia. Kedua, intervensi pemerintah termasuk subsidi dianggap sebagai beban dan mengganggu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, korporatisme global percaya bahwa tujuan dari ekonomi dan keseluruhan kebijakan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Keempat, dengan mengontrol inflasi, tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh indikator kuantitatif semacam GDP dan GNP. Dan

Kelima, adanya kepercayaan bahwa privatisasi akan memunculkan efisiensi ekonomi. Jika kita lihat pada poin kedua, maka dapat disimpulkan bahwasanya pada Negara yang menganut model liberal khususnya kaitan dalam hal ini media dan hubungannya dengan intervensi Negara, maka akan berusaha untuk tidak terikat pada Negara termasuk menerima subsidi dari Negara, berbeda dengan dua model lainnya yang dijelaskan pada buku Hallin Manchini yakni model Pluralis terpolarisasi dan Korporatis demokatis yang mana sangat bergantung pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah, pada model liberal yakni kapitalisme korporat bergantung pada modal nya sendiri sehingga mereka akan berusaha untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin agar media nya tetap bertahan.

Jika kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwasanya jika kita menganalisis hubungan media dengan intervensi Negara maka dapat dikategorikan kepada model liberal, dimana para pemilik industri media di tanah air akan berusaha keras untuk selalu meraih rating yang tinggi dalam program-programnya, dengan begitu artinya bahwa pemilik media menjadikan medianya sebagai komoditas untuk bisnis, meraih keuntungan baginya tanpa memperdulikan apakah konten program yang dibuatnya mengandung nilai moral yang sesuai di dalam masyarakat atau tidak namun yang jelas masyarakat suka. Dan terlebih para pemilik media memandang para pengguna media sebagai objek dari industri. Memang, pemilik media tidak lagi malu untuk menyembunyikan hasrat pribadinya untuk meraup keuntungan seperti itu. Mereka akan menggunakan Koran atau stasiun siaran untuk mempromosikan kepentingan bisnis mereka, mengalahkan saingan mereka, dan dengan cara lain memajukan agenda politik atau bisnis mereka. Kepentingan pemilik media sering menentukan konten media dan memungkinkan media untuk dimanipulasi oleh kepentingan pribadi (CORONEL, 2003).

Dilema Demokratis dalam Model Liberal

Douglas Kellner dalam (Kristiawan, 2012) menyatakan perkembangan demokrasi dan kapitalisme adalah dampak dari kontradiksi dalam media massa dan ruang publik pada proses globalisasi. Demokrasi dalam segi normatif telah “dikhianati” sendiri oleh kapitalisme yang dalam perkembangannya telah mencederai prinsip-prinsip normatif demokrasi. Masyarakat modern tercipta akibat ketidakhadiran prinsip *one vote one voice* dalam demokrasi sehingga terbelah ke dalam struktur ketidaksetaraan. Kontradiksi antara demokrasi dan kapitalisme terlihat jelas pada media massa. Tidak menutup kemungkinan korporasi media yang feodal dan elitis dilahirkan dari prinsip demokratis penyebaran informasi sehingga tercipta organisasi media sebagai penguasa ekonomi yang potensial mencederai demokrasi. Pendapat Kellner ini diyakini sebagai penyebab kontradiksi internal dalam media massa dan ruang publik.

Dengan adanya liberalisasi secara tidak langsung telah menggeser karakter lingkungan makro media dari *state authoritarian* menjadi *market authoritarian*. Lepasnya kontrol Negara terhadap media massa belum tentu menghadirkan media yang mampu berpihak kepada kepentingan publik karena situasi dalam regulasi pasar memunculkan bentuk-bentuk kontrol baru terhadap media atas dasar kuasa pasar. Dedi Hidayat dalam (Kristiawan, 2012) mencatat paling tidak ada lima dampak yang ditimbulkan dari pergeseran dominasi yang berbasis pada *ideological state apparatus* ke dominasi yang berbasis pada fundamentalisme pasar . Pertama, *the logic of accumulation and exclusion* menjadi semakin kuat dalam industri media. Peran media diperkuat oleh dominasi ekonomi sebagai salah satu sumber akumulasi keuntungan dalam sistem kapitalistik dengan kompetisi penuh. Kedua, hanya kelompok yang memiliki kapital ekonomi maupun kapital lain yang kuat yang dapat mengakses produksi media massa. Ketiga, lembaga-lembaga penyiaran yang tidak mampu mematuhi aturan rezim capital akan terdepak keluar dari lingkungan industry penyiaran. Keempat, liberalisasi pasar media akan membuat distingsi kelas sosial yang semakin tajam. Dan terakhir, liberalisasi media akan meletakkan posisi jurnalis semata sebagai salah satu dari faktor produksi dalam industri media.

KESIMPULAN

Jika kita analisis hubungan antara media di Indonesia dan kaitannya dengan intervensi Negara dan kita kategorikan berdasarkan tiga model yang ditawarkan oleh Hallin and Manchini maka dapat dikatakan bahwasanya media di Indonesia dalam aspek intervensi Negara berada pada kategori model liberal, hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Hallin dan Manchini yang mana berdasarkan yang disampaikan di dalam buku Comparing Media System bahwasanya Negara yang menganut model liberal maka peran Negara dalam media relatif lemah, hal ini tergambar dalam peran negara sebagai regulator yang mana kita ketahui bahwasanya sampai sekarang polemik terkait RUU Penyiaran di Indonesia masih belum tuntas, padahal kalau kita kaji seharusnya Negara bersikap tegas dalam menentukan peraturan dan jangan mau dinegosiasi dengan pihak swasta, namun malah sebaliknya pemerintah seakan takut untuk memutuskan peraturan tersebut.

Selanjutnya dari aspek subsidi pada media, jelas bahwasanya industri media di Indonesia tidak menggantungkan industrinya pada subsidi yang diberikan pemerintah dikarenakan mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan keuntungan yang mereka dapatkan dalam industri media, pada umumnya industry media menjadikan media sebagai komoditas bisnis sehingga mereka hanya mementingkan rating dalam program atau konten yang mereka buat, karena dengan begitu artinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak jika program mereka

disukai oleh masyarakat, dan mereka menganggap masyarakat sebagai objek dari media yang mana dapat diperjualbelikan kepada pengiklan.

Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan akibat liberalisasi pada media yakni kurangnya kualitas dari konten/program yang dibuat oleh media dikarenakan mereka lebih mementingkan keuntungan dibandingkan kualitas, selain itu juga terjadinya pemusatan pada kepemilikan industri media dimana hanya orang-orang yang memiliki modal yang besar lah yang dapat menguasai industri media.

DAFTAR PUSTAKA

- CORONEL, S. S. (2003). The role of media in deepening democracy. *European Journal of Communication*. Retrieved 21 Juni, 2018, from <http://unpan1.un.org: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf>
- Fahrimal, Y. (2018). NETIQUETTE: ETIKA JEJARING SOSIAL GENERASI MILENIAL DALAM MEDIA SOSIAL. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 22 (1)*, 69-78.
- Hassan, T.-u. (2012). Towards a more Responsible Press. *Communicatio*, 31-52.
- Hidayat, F. (2018, Januari 20). *detiknews*. Retrieved Juni 22, 2018, from [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3824077/tni-ad-merasa-dilecehkan-di-acara-stasiun-tv-swasta-minta-maaf](https://news.detik.com/berita/d-3824077/tni-ad-merasa-dilecehkan-di-acara-stasiun-tv-swasta-minta-maaf)
- Iskandar, R. A. (2017, Juni 10). *Liputan 6*. Retrieved Juni 21, 2018, from [Liputan 6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2985871/polemik-konsep-single-mux-dalam-ruu-penyiaran](https://www.liputan6.com/news/read/2985871/polemik-konsep-single-mux-dalam-ruu-penyiaran)
- Juniman, P. T. (2017, September 23). *CNN Indonesia*. Retrieved Juni 23, 2018, from www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170922190044-220-243431/5-program-televisi-bandel-yang-pernah-disetop-kpi
- Keller, A. (2009). *TANTANGAN DARI DALAM (Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional : Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika)*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.
- Kristiawan, R. (2012). *Liberalisasi Media : Kajian Ekonomi Politik Tentang Demokratisasi dan Industrialisasi Media di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lim, M. (2012). *slideshare*. Retrieved Juni 23, 2018, from [www.slideshare.net: https://www.slideshare.net/bahana_ur/media-concentration-in-indonesia](https://www.slideshare.net/bahana_ur/media-concentration-in-indonesia)
- Munteanu, M. (2010). Media in Crisis: should the state intervene ? *Reuters Institute Fellowship Paper University of Oxford*, 4-32.
- Olateju, O. (2010, Januari). *Research Gate*. Retrieved Juni 23, 2018, from [www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/216688952_Impracticability_of_Media_Freedom_in_a_Liberal_Democracy](https://www.researchgate.net/publication/216688952_Impracticability_of_Media_Freedom_in_a_Liberal_Democracy)
- Paramita, S. (2014). Kontribusi Daneil C. Hallin dan Paolo Mancini Terhadap Pers Indonesia. *Communique Vol.10, No.1*, 19-34.

- Rahayu, d. (2014). *KINERJA REGULATOR PENYIARAN INDONESIA (Penilaian atas Derajat Demokrasi, Profesionalitas, dan Tata Kelola)*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa.
- S. Bayu Wahyono, d. (2011). *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi (Studi Evaluatif terhadap Peran Regulator Media dan Komunikasi dalam Menegakkan Demokrasi di Indonesia)*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Yayasan Tifa.
- Susanto, E. H. (2013). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal Komunikasi Aspikom* , 477-484.
- Syahri, M. (2017, November 11). *researchgate*. Retrieved Juni 21, 2018, from [www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/320998523](https://www.researchgate.net/publication/320998523)
- Valerisha, A. (2017). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Hubungan Internasional*, 15-32.
- Yanuar Nugroho, M. F. (2013). *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
- Zulfiningrum, R. (2014). SPASIALISASI DAN PRAKTIK KONGLOMERASI MEDIA KELOMPOK KOMPAS GRAMEDIA. *Jurnal ASPIKOM*, 140-153.